

**TINDAK PIDANA TERHADAP SUPIR TRUK YANG TIDAK
DILENGKAPI SURAT KETERANGAN UJI BERKALA DAN TANDA
LULUS UJI BERKALA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : T. MOHD. HATTA
NPM : 2001110025
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA TERHADAP SUPIR TRUK YANG TIDAK DILENGKAPI
SURAT KETERANG UJI BERKALA DAN TANDA LULUS UJI BERKALA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

Banda Aceh, 23 Januari 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', written over a horizontal line.

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

**TINDAK PIDANA TERHADAP SUPIR TRUK YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT
KETERANG UJI BERKALA DAN TANDA LULUS UJI BERKALA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : T. MOHD HATTA
No.Mahasiswa : 2001110025
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 06 Februari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H
4. Penguji II : T. Moefizar, S.H., M.Hum
5. Penguji III : Dr. M. Heikal Daudy, S.H., M.H

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 18 Februari 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

T. Mohd Hatta,
2025

**TINDAK PIDANA TERHADAP SUPIR TRUK
YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT
KETERANGAN UJI BERKALA DAN TANDA
LULUS UJI BERKALA (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.54) pp.,bibl.,app.**

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun dalam kenyataannya, sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, untuk menjelaskan pertanggungjawaban supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala terhadap pelanggaran lalu lintas, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak memiliki kelengkapan surat yaitu kurangnya kesadaran untuk memahami peraturan lalu lintas tidak taat peraturan, pertanggungjawaban supir truk yang tidak dilengkapi surat dengan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, pembayaran denda dan tilang, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas supir truk yang tidak dilengkapi surat dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif agar supir truk dapat memahami nilai-nilai dan norma-norma yang baik.

Diharapkan kepada Satlantas untuk dapat mensosialisasikan tentang kelengkapan surat keterangan uji dan tanda uji berkala agar faktor pelanggaran lalu lintas dapat dihindarkan, kepada supir untuk dapat menerima dan menjalankan pertanggungjawaban dengan itikad baik, kepada Satlantas untuk dapat melakukan upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas terhadap supir truk.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA TERHADAP SUPIR TRUK YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN UJI BERKALA DAN TANDA LULUS UJI BERKALA (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Mawardi TA, S.H dan Ibunda tercinta Santi Rozana yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Ucapan terimakasih juga kepada Kakak tercinta Thiya Warma Mezliya yang telah memanjatkan do'a, memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

Serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak

dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Januari 2025

Penulis

T. Mohd Hatta
NPM: 2001110025

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	10
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dan Tindak Pidana.....	12
C. Teori Pidanaan.....	29
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	37
BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP SUPIR TRUK YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN UJI BERKALA DAN TANDA LULUS UJI BERKALA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala	40
B. Pertanggungjawaban Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	44
C. Upaya Yang Dilakukan dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Menyadari peranan transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dan dikembangkan dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan adanya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan terpercaya.¹

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.

¹ Prayitno Ari, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*, Citra Ilmu Surabaya, 2012, hlm. 42

Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Diantara bermacam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, ternyata transportasi daratlah yang cukup dominan. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Membahas mengenai terjadinya pelanggaran lalu lintas tentu tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, melainkan juga terjadi di kota-kota

² Yure Humano, *Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta*, Jurnal Yumma, Yure Humano Vol. 6, 2015, hlm. 17

kecil. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Dengan adanya peran polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum, mempunyai peranan penting untuk menciptakan tatanan lalu lintas yang baik dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu polisi lalu lintas juga memiliki fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).³

Setiap pengemudi truk yang dikatakan lalai apabila terbukti nekat mengemudi padahal tahu kondisi truk tidak laik jalan, maka pengemudi truk bisa dikenakan Pasal 310 ayat (1) dan (2) dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pasal 288 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan. Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, 2003, hlm. 20

dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁴ Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.⁵

Perkara pelanggaran lalu lintas supir truk terjadi di Meulaboh. Pelanggaran lalu lintas ini terjadi dari tahun 2023 sampai dengan 2024 dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pengguna kendaraan bermotor terutama supir truk terhadap kelengkapan surat-surat saat melakukan perjalanan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala terhadap pelanggaran lalu lintas?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala?

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Ibid*, hlm. 33

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 210

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Tindak Pidana Terhadap Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Pidana, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Terhadap Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala terhadap pelanggaran lalu lintas.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data

sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan Kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk meninsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban Masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
- c. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar atau melawan aturan, atau perilaku menyimpang yang tidak memperhatikan aturan yang telah ditetapkan.
- d. Surat Uji Berkala adalah tanda bukti bahwa kendaraan bermotor telah lulus uji berkala atau uji KIR.
- e. Tanda Lulus Uji Berkala berupa kartu uji, plat uji, stiker uji dan buku uji.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh. Alasannya, karena di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Meulaboh terdapat kasus pelanggaran lalu lintas sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden

Responden adalah orang yang memberikan tanggapan, reaksi dan keterangan berdasarkan pengalamannya secara langsung. Responden terdiri:

- a. Penyidik 1 (satu) orang
- b. Supir truk 10 (sepuluh) orang
- c. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh 1 (satu) orang

2. Informan

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi, tanggapan berdasarkan dengan keahlian dan pengetahuan di bidang itu sendiri atau sering disebut narasumber. Informan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat 1 (satu) orang
- b. Kepala Satuan Lalu lintas 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan

membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, yang menguraikan tentang Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dan Tindak Pidana, Pengertian dan Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Pemidanaan.

Bab III, Tindak Pidana Terhadap Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala, yang menguraikan tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Oleh Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala, Pertanggungjawaban Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala dan Tanda Lulus Uji Berkala Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas, Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala.

Bab IV, Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan perbuatan dan aktivitas seperti sosialisasi tertib berlalu lintas bahkan melakukan operasi terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya sesuai dengan aturan yang berlaku antara lain petugas harus mempunyai surat tugas dalam melakukan operasi lalu lintas dan adanya papan pengumuman sedang dilakukannya operasi lalu lintas di jalan raya. Apabila terdapat pengguna jalan atau angkutan yang melanggar maka dilakukan proses tilang oleh petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres berupa pengisian kertas tilang dengan menulis identitas siapa yang melanggar, di mana pelanggaran dilakukan, dan pasal apa yang dilanggar, kemudian petugas melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yaitu STNK, SIM, dan bahkan bisa kendaraan bermotor pelanggar yang bersangkutan apabila pelanggar saat operasi lalu lintas tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan mengemudi berupa SIM dan STNK.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993. Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1. Pelanggaran Berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah.

Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

3. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan

“pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.² Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.³

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exacting*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,⁴ pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

¹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm. 166

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2016, hlm. 70

³ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21

⁴ Romli Atmasasmit, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

2. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.⁵ Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 9.

⁶ *Ibid.*, hal. 10.

kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁷ Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁹

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

⁷ *Ibid.*, hal. 10.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 1.

⁹ *Ibid.*, hal. 59.

1. Moeljatno
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
2. Pompe
“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
3. Simons
“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
4. Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.
5. J. E Jonkers Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:
 - a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 kata, yakni

¹⁰ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

straf, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹²

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.¹³

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

¹² *Ibid*, hlm. 70

¹³ *Ibid*, hlm. 73

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.¹⁴

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.

Pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

¹⁴ *Ibid*, hlm.74

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁵

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁶

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹⁷

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan

¹⁵ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.14

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁸

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁹

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.²⁰

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut

¹⁸ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm.24

¹⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.106

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1

dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.²¹

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.²²

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang

²¹ Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 95

²² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 95.

telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.²³

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perku mpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya Undang-undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

²³ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditunjukkan kepada “Manusia”.
2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh “Manusia; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelakupelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan *Wetsdelicten* adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah di atur oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku,
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu²⁴:

- a) Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁴Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat

²⁵ Erdianto Efendi, *Ibid.* Hlm.10.

bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.²⁶

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²⁸

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. *Culpa*
- l. *Culpa* khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

²⁶ Abintoro Prakoso, *Op Cit*, hlm 10.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

C. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus

menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a) Teori Absolut (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) yaitu bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah, untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Imanuel Kant mengemukakan bahwa Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan

²⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.35

masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada apa pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.³⁰

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doelthorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*) yaitu bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini disebut sebagai “teori perlindungan Masyarakat”.

³⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 157

(*the theory of social defense*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “reducers” (penganut teori reduktif). Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya tindak pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*qua peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- 1) Pengaruh pencegahan.
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

c) Teori Gabungan (*verneginngs theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:³¹

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa

³¹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³²

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

³²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.55

- b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi

fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).³³

Menurut W.A. Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan

³³ Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 117

³⁴ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 37-39

- 2) Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
- 3) Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
- 4) Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
- 5) Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

BAB III

TINDAK PIDANA TERHADAP SUPIR TRUK YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN UJI BERKALA DAN TANDA LULUS UJI BERKALA

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan Masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lenturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.

Keamanan dan ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan Masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan Masyarakat. Perkara pelanggaran lalu lintas supir truk terjadi di Meulaboh. Pelanggaran lalu lintas ini terjadi dari tahun 2023 sampai dengan 2024 dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pengguna kendaraan bermotor terutama supir truk terhadap kelengkapan surat-surat saat melakukan perjalanan.

Tabel 1
Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Pasal 288
Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Tahun 2023 sampai dengan 2024

No	Klasifikasi Perkara	Jenis Kenderaan	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	Perkara Lalu Lintas	Truk	2023	5
2	Perkara Lalu Lintas	Truk	2024	20

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Meulaboh

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala

Kejahatan dan pelanggaran mempunyai unsur-unsur yang membedakan akan tetapi kedua perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai tindak pidana karena kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana oleh Undang-Undang. Adanya perbedaan unsur-unsur yang di dalam kejahatan dan pelanggaran tentunya terdapat juga perbedaan pengaturan hukum dan penjatuhan saksi pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran tersebut. Atas dasar itu kitab undang-undang hukum pidana membagi jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran serta terdapat juga aturan-aturan khusus yang membedakan antara keduanya, seperti aturan khusus mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas.

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala adalah:⁴¹

1. Kurangnya kesadaran

Faktor penyebab pelanggaran lalintas yang utama adalah kurangnya kesadaran pengguna jalan. Masih banyak pengguna jalan yang tidak menerapkan etika dan toleransi antar pengguna jalan. Hal ini diperparah dengan banyaknya pengemudi yang tingkat kematangannya masih kurang dalam pengendalian kendaraan.

2. Pemahaman yang kurang terhadap aturan lalu lintas

Selain karena kesadaran yang kurang, banyak pengguna jalan yang memang belum paham dengan beberapa aturan lalu lintas. Mereka masih belum terlalu mengenal arti dari rambu, tanda lampu, marka, dan peraturan lalu lintas lainnya.

3. Ikut-ikutan

Kondisi ikut-ikutan ini sangat sering terjadi di masyarakat hingga akhirnya menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas hanya karena mereka ikut-ikutan pengendara lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Plt UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh

⁴¹ Novi Asriadi, Penyidik, *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2025 Jam 11.30 WIB

supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji coba berkala dan tanda lulus uji berkala yaitu faktor manusia, dan faktor kendaraan.⁴²

Dedi Marwan mengatakan faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh supir truk banyak disebabkan oleh manusia itu sendiri, yang mencakup sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. Faktor manusia ini menunjukkan beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya.⁴³

Selain itu, mulai dari keengganan supir truk untuk mematuhi aturan, kurangnya penegakkan hukum, hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan diri.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan kepala satuan lalu lintas, faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara supir truk yaitu tidak menggunakan sabuk pengaman, berkendara tanpa surat kelengkapan, melawan arus lalu lintas, mengemudi di jalan raya dengan kecepatan tinggi, dan menggunakan telepon seluler saat mengemudi.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, faktor penyebab pelanggaran yang dilakukan supir truk tanpa dilengkapi surat uji berkala adalah:⁴⁶

1) Kurangnya kesadaran untuk memahami peraturan lalu lintas

⁴² Dedi Marwan, Plt UPTD PKB Dinas Perhubungan, *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2025 Jam 15.15 WIB

⁴³ Dedi Marwan, Plt UPTD PKB Dinas Perhubungan, *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2025 Jam 15.15 WIB

⁴⁴ Yusrizal, Kepala Satuan Lalu Lintas Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 8 Januari 2025 Jam 14.30 WIB

⁴⁵ Yusrizal, Kepala Satuan Lalu Lintas Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 8 Januari 2025 Jam 14.30 WIB

⁴⁶ Arif Rachman, Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 17 Januari 2025 Jam 10.00 WIB

Kurangnya kesadaran untuk memahami peraturan lalu lintas dapat berdampak buruk bagi keselamatan pengguna jalan. Cara mengatasinya dengan meningkatkan Pendidikan dan kampanye tentang lalu lintas, menegakkan hukum dengan tegas, mengatur lalu lintas dengan efektif, menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas sejak dini di lingkungan keluarga.

2) Budaya pengendara kendaraan yang tidak taat peraturan

Budaya pengendara kendaraan yang tidak taat peraturan adalah perilaku yang melanggar tata tertib lalu lintas. Pelanggar ini dapat berdampak buruk bagi pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya.

3) Penegak hukum yang tidak tegas dalam menindak pelanggaran

Penegak hukum yang tidak tegas dalam menindak pelanggaran dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

4) Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain

Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain dapat beresiko menyebabkan kecelakaan. Untuk menjaga keselamatan, setiap orang perlu memahami bahaya dan cara menghindarinya.

B. Pertanggungjawaban Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman taraf kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dan sudah seharusnya diimbangi dengan penyediaan sarana dan pra sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai guna memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat. Transportasi adalah kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi.

Berdasarkan wawancara dengan Plt UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat, pertanggungjawaban supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu dengan diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif

tersebut berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, pencabutan izin, dan kurungan penjara paling lama 2 bulan.⁴⁷

Uji berkala atau KIR merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor. Uji berkala wajib dilakukan untuk kendaraan niaga, seperti mobil barang, bus, mobil penumpang umum, kereta gandeng, dan kereta tempelan. Sopir truk yang mengemudi kendaraan tanpa surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa:

1) Peringatan tertulis

Peringatan tertulis adalah teguran yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya. Surat peringatan ini bisa diberikan kepada karyawan, pegawai negeri sipil, atau lainnya.

2) Pembayaran denda

Pembayaran denda dapat dilakukan untuk berbagai jenis pelanggaran, seperti tilang, pajak, dan tindak pidana.

3) Pembekuan izin

Pembekuan izin adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang melanggar izin yang telah diberikan.

4) Pencabutan izin, dan kurungan penjara paling lama 2 (dua) bulan.⁴⁸

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh , pertanggungjawaban supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji

⁴⁷ Dedi Marwan, Plt UPTD PKB Dinas Perhubungan, *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2025 Jam 15.15 WIB

⁴⁸ Yusrizal, Kepala Satuan Lalu Lintas Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 8 Januari 2025 Jam 14.30 WIB

berkala dan tanda lulus uji berkala terhadap pelanggaran lalu lintas dengan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, pembayaran denda, dan kurungan penjara.⁴⁹

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Supir Truk Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut yang sudah diuraikan diatas, terkait pengujian kendaraan bermotor adalah bagian bagian dari keselamatan (perlindungan), baik terhadap penumpang kendaraan angkutan umum maupun pihak pemilik & penyelenggara kegiatan transportasi angkutan umum.

Lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan salah satu unsur yang paling penting di dalam kehidupan bersama antar masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, mengingat kebutuhan menggunakan transportasi untuk menghubungkan antar lokasi sangat tinggi dan karena transportasi tersebut agar sampai ke Lokasi tujuan maka memerlukan akses jalan raya dan lalu lintas.

⁴⁹ Arif Rachman, Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 17 Januari 2025 Jam 10.00 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala yaitu:

1. Penegakan hukum secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan kesadaran publik.
3. Pengawasan secara serentak terhadap supir truk yang tidak memiliki surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan Plt UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala yaitu dengan upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif.

1) Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh supir truk, upaya yang dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai dan norma tersebut terinternalisasi dalam diri manusia.

2) Upaya preventif

Upaya ini adalah upaya lanjutan pre-emptif yang merupakan tahapan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, dalam upaya ini diterapkan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Upaya

⁵⁰Novi Asriadi, Penyidik, *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2025 Jam 11.30 WIB

yang dilakukan dengan memberikan himbauan kepada supir truk, menerapkan penerangan keliling terhadap komunitas supir truk, pemasangan spanduk, baliho yang dilakukan unit keamanan keselamatan berlalu lintas.

3) Upaya represif

Penindakan dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, dimana pelanggaran di hukum berupa penegakan hukum, pemberian sanksi baik itu denda dan penyitaan kendaraan. Dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas supir truk secara represif yaitu sebagai berikut:

- a) Teguran.
- b) Tilang.
- c) Penyitaan.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan kepala satuan lalu lintas, upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dengan cara :

- 1) Melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara berkelanjutan terhadap truk-truk angkutan barang.
- 2) Melakukan pengawasan secara serentak terhadap truk-truk angkutan barang.
- 3) Meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif overloading dan pentingnya mematuhi peraturan.

⁵¹ Dedi Marwan, Plt UPTD PKB Dinas Perhubungan, *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2025 Jam 15.15 WIB

- 4) Melibatkan Masyarakat dan pelaku usaha dalam program-program kesadaran.⁵²

Arif Rachman mengatakan, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak melengkapi surat dan tanda lalu uji berkala dengan cara:

- 1) Penegakkan hukum secara berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kesadaran public.
- 3) Pengawasan secara serentak terhadap supir truk.

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak melengkapi surat dan tanda uji berkala agar pelanggaran yang dilakukan oleh supir truk dapat dicegah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik.⁵³

⁵² Yusrizal, Kepala Satuan Lalu Lintas Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 8 Januari 2025 Jam 14.30 WIB

⁵³ Arif Rachman, Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 17 Januari 2025 Jam 10.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala yaitu kurangnya kesadaran untuk memahami peraturan lalu lintas, tidak taat peraturan, penegakan hukum yang tidak tegas dalam menindak pelanggaran, tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri.
2. Pertanggungjawaban supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala terhadap pelanggaran lalu lintas adalah dengan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, pembayaran denda dan tilang.
3. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala adalah dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif agar supir truk dapat memahami nilai-nilai dan norma-norma yang baik untuk terinternalisasi dalam dirinya.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada satlantas untuk dapat mensosialisasikan tentang kelengkapan surat uji berkala dan tanda lulus uji berkala agar faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dapat dihindarkan.
2. Disarankan kepada supir truk untuk dapat menerima dan menjalankan pertanggungjawaban dengan itikad baik.
3. Disarankan kepada satlantas untuk dapat melakukan upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas terhadap supir truk yang tidak dilengkapi surat keterangan dan tanda lulus uji berkala agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami, Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- , *Kejahatan Mengebai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bambang Irawan F.X., *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2016
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005,
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010
- Moch. Anwar H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Romli Atmasasmit, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2015

Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

-----, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

C. Jurnal

Yati Sharfina Desiandri, *Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017

LAMPIRAN



Foto bersama Novi Asriadi, Penyidik, *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2025 Jam 11.30 WIB



Foto bersama Dedi Marwan, Plt UPTD PKB Dinas Perhubungan, *Wawancara*,
Tanggal 7 Januari 2025 Jam 15.15 WIB



Foto bersama Yusrizal, Kepala Satuan Lalu Lintas Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 8 Januari 2025 Jam 14.30 WIB



Foto bersama Arif Rachman, Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh,
Wawancara, Tanggal 17 Januari 2025 Jam 10.00 WIB

